



PUTUSAN

Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARYA ELANDA ZURIAT, beralamat di Jl. Kartini No 17, RT.009/RW.000, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Rihat Herijon Simanullang, S.H., M.H., Firdolin Raja Menak Sihalo, S.H., Gunawan Manurung, S.H., Parsaoran Nadapdap, S.H., Daniel Simanullang, S.H., dan Dicky Muhammad Kurniawan, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor hukum "Law Firm SUNRICH & Co. Attorney & Legal Consultant" yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Permata Timur, Blok A No. 31, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

GHISCA DEBORA ARITONANG, beralamat sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jl Bungur III No 189 RT 006 RW 006, Kel Periuk Jaya, Kec Periuk, Tangerang. Sekarang berdomisili di waterpoint K3 No 11 Jalan Waterpoint 2 - Citra Raya, Kel Ciakar, Kec Panongan, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;



- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Desember 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Desember 2023 dalam Register Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, menggugat Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DASAR MENGAJUKAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) adalah sebagai berikut:

1. Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

B. TENTANG DOMISILI HUKUM GUGATAN DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan pemilihan domisili hukum yang telah disepakati dan telah pula ditandatangani sesuai dengan perjanjian kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tertanggal 10 Mei 2023 Pasal 8 disebutkan **"bahwa apabila dalam bisnis ini terjadi permasalahan hukum diantara para pihak maka tidak diperlukan**



menempuh jalur kekeluargaan. Seketika dan langsung menempuh jalur hukum pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebab pada poin satu telah disebutkan”.

C. KEDUDUKAN PARA PIHAK

3. Bahwa Penggugat sebagai Pihak Kedua didalam Perjanjian adalah Pihak yang menyediakan dan/atau menyerahkan dan/atau mentransfer sejumlah dana sesuai dengan jumlah tiket konser musik Band Coldplay yang mana akan berlangsung atau tampil pada tanggal 15 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.
4. Bahwa Tergugat sebagai Pihak Pertama didalam Perjanjian adalah Penjual atau penyedia yang mengaku memiliki sejumlah Tiket Konser Musik Band Coldplay yang mana akan berlangsung atau tampil pada tanggal 15 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, tetapi tidak melaksanakan Prestasinya atau kewajibannya sesuai dengan isi Perjanjian, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat.

D. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

5. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023 tepatnya di senayan city (Sosial Carden) dituangkan kembali dalam surat Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay yang dibuat dihadapan saksi-saksi.
6. Bahwa sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerjasama penyediaan dan penjualan tiket coldplay antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati jumlah tiket yang disediakan oleh Tergugat adalah sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) Tiket konser dengan nominal uang yang disetorkan atau dibayar oleh Penggugat senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
7. Bahwa dengan demikian Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tanggal 10 Mei 2023 merupakan Perjanjian yang sah dan berharga menurut hukum serta mengikat Penggugat dan Tergugat,



hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

8. Bahwa Penggugat telah beritikad baik melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tanggal 10 Mei 2023, yakni antara lain melakukan pembayaran sejumlah 400 (empat ratus) tiket sebesar Rp.1.321.800.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dengan sistem pembayaran melalui transfer M-Banking Bank Central Asia (BCA), sebagaimana rinciannya sebagai berikut ;

No	TANGGAL TRANSFER	BERITA TRANSFER	NOMINAL TRANSFER
1	05 Mei 2023	2 tix baru	Rp.4.600.000
2	05 Mei 2023	3 tiket midfest	Rp.6.900.000
3	06 Mei 2023	New tiket list dini dea sabina arya	Rp.11.300.000
4	06 Mei 2023	Aliya-haris krinadi resel arya new	Rp.15.400.000
5	06 Mei 2023	New bayaran ressel arya done	Rp.16.600.000
6	07 Mei 2023	Sharon tambahan + ressel widelia	Rp.5.300.000
7	07 Mei 2023	Sharon tambahan ressel arya 6 vip cp	Rp.22.200.000
8	07 Mei 2023	Total baru untuk arya alk sharon	Rp.40.100.000
9	08 Mei 2023	Sharon cust baru ressel arya	Rp.7.400.000
10	08 Mei 2023	Alk kepp ressel arya new	Rp.57.000.000
11	08 Mei 2023	Harris vriza punya arya	Rp.22.200.000
12	08 Mei 2023	Widel ressel arya all bayar	Rp.71.700.000
13	08 Mei 2023	Tiket ressel sharon reinhard arya	Rp.3.700.000
14	09 Mei 2023	Tiket widel ressel new lunas	Rp.63.000.000
15	10 Mei 2023	Tiket widel batch 2	Rp.49.700.000
16	10 Mei 2023	Tiket alika batch 2	Rp.200.000.000
17	11 Mei 2023	Lunas batch 2 alk resel arya	Rp.248.500.000
18	19 Mei 2023	Arya rini	Rp.22.500.000
19	19 Mei 2023	Alk ressel arya	Rp.138.400.000
20	20 Mei 2023	Ressel arya (sharon kemarin)	Rp.59.400.000
21	23 Mei 2023	Tambahan 30 cat 1	Rp.144.000.000
22	03 Juli 2023	3 tix coldplay indo cat 3 syabilu	Rp.9.000.000
23	08 September 2023	Coldplay indo cat 3 (2) alex (arya)	Rp.8.800.000
24	23 September 2023	Cat 5 coldplay indo arya	Rp.2.900.000
25	28 September 2023	Cat 6 2 tiket cp indo arya	Rp.2.200.000
26	29 September 2023	Coldplay indo cat 5 2 tiket	Rp.3.300.000
27	16 Oktober 2023	Cat 5 2 tiket cat 6 3 tiket coldplay	Rp.6.600.000
28	16 Oktober 2023	Cat 2 deret coldplay arya	Rp.7.600.000
29	16 Oktober 2023	Cat 6 2 tiket coldplay arya	Rp.2.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	16 Oktober 2023	Coldplay cat 6 2 tiket	Rp.2.200.000
31	17 Oktober 2023	Cat 6 2 tiket coldplay arya	Rp.2.200.000
32	17 Oktober 2023	2 tix cat 5 coldplay arya	Rp.3.300.000
33	18 Oktober 2023	Cat 6 3 tiket arya	Rp.3.300.000
34	18 Oktober 2023	Cat 6 1 tiket	Rp.1.100.000
35	18 Oktober 2023	Cat 6 1 tiket arya	Rp.1.100.000
36	18 Oktober 2023	Cat 6 2 tiket	Rp.2.200.000
37	18 Oktober 2023	Cat 6 4 tiket coldplay arya	Rp.4.400.000
38	20 Oktober 2023	Cat 6 2 tiket	Rp.2.200.000
39	20 Oktober 2023	Cat 4 2 tiket arya	Rp.4.600.000
40	20 Oktober 2023	Cat 6 2 tiket	Rp.2.200.000
41	20 Oktober 2023	Cat 6 2 tix coldplay arya	Rp.2.200.000
42	20 Oktober 2023	Cat 6 2 tiket	Rp.2.200.000
43	20 Oktober 2023	Cat 6 2 tix arya	Rp.2.200.000
44	23 Oktober 2023	Cat 6 11 tiket ressel syab arya	Rp.12.100.000
45	23 Oktober 2023	Cat 6 1 tiket	Rp.1.100.000
46	23 Oktober 2023	Cat 6 4 tiket	Rp.4.400.000
47	23 Oktober 2023	Cat 6 1 tiket	Rp.1.100.000
48	23 Oktober 2023	Cat 2 1 tiket	Rp.3.800.000
49	23 Oktober 2023	Cat 6 1 tiket	Rp.1.100.000
50	28 Oktober 2023	-	Rp.3.300.000
TOTAL KESELURUHAN			Rp.1.321.800.000
			0

9. Bahwa maksud dari Penggugat membeli tiket konser musik band coldplay kepada Tergugat sebanyak 400 (empat ratus) tiket adalah untuk di jual kan kembali oleh Penggugat kepada Customer atau pun pelanggan Penggugat.
10. Bahwa atas Pembayaran tiket konser musik band coldplay tersebut, Tergugat berjanji akan memberikan *Wristband* dan/atau E-Tiket Barcode yang merupakan tanda masuk dan tanda ganti Tiket Konser Musik Band Coldplay yang mana akan berlangsung dan/atau manggung tertanggal 15 November 2023 di stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian pada saat penukaran tiket telah dilangsungkan atau selambat-lambatnya 3 hari sebelum konser dimulai.
11. Bahwa ternyata Tergugat justru tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kerjasama penyediaan dan penjualan tiket coldplay tertanggal 10 Mei 2023, hal ini terbukti dengan tidak terlaksananya kewajiban Tergugat dalam menyediakan *Wristband* dan/atau E-Tiket Barcode.
12. Bahwa Penggugat terus melakukan komunikasi dengan Tergugat untuk mencari cara dalam rangka menyelesaikan permasalahan akibat dari tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukum yang

Halaman 5 Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



disepakati dalam perjanjian kerjasama penyediaan dan penjualan tiket coldplay tertanggal 10 Mei 2023.

13. Bahwa pada tanggal 09 November 2023 Penggugat dan Tergugat bertemu untuk mencari solusi dalam rangka menyelesaikan permasalahan *a quo*, Penggugat memberi peringatan atau teguran keras kepada Tergugat agar segera memberikan Tiket Konser Musik Coldplay yang akan tampil pada tanggal 15 November 2023, dan kalau sampai tiket konser Coldplay belum keluar H-3 tanggal konser, Penggugat akan melakukan upaya hukum.
14. Bahwa karena Tergugat juga belum bisa menyediakan Tiket konser Coldplay pada H-3 tanggal konser, pada tanggal 13 November 2023 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Jakarta Pusat atas dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.
15. Bahwa setelah Penggugat melaporkan Tergugat di Polres Jakarta Pusat dengan dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan pada tanggal 13 November 2023, pada hari yang sama dan tanggal 14 November Tergugat melakukan Refund atau mengembalikan sebagian dana kepada Penggugat sebesar Rp.114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Tergugat berjanji akan mengembalikan seluruh sisa dana /uang Penggugat secepatnya.
16. Bahwa ternyata janji Tergugat hanyalah janji untuk menyenangkan hati Penggugat, karena faktanya tidak terlaksananya pengembalian dana tiket yang sudah dibayar oleh Penggugat, bahkan sampai dengan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat, padahal Penggugat telah berusaha mencari jalan terbaik dengan mencari win-win solution, namun malah dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menunda-nunda pengembalian dana atau uang milik Penggugat.
17. Bahwa Penggugat awalnya menginginkan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik-baik, oleh karenanya Penggugat kembali dengan itikad baik telah berulang kali meminta agar Tergugat segera mengembalikan dana yang sudah disetor Penggugat ke Tergugat namun



Tergugat hanya memberikan janji-janji tanpa adanya realisasi pengembalian dana kepada Penggugat.

18. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat, Penggugat harus kembali membeli tiket ke jasa Penjual Tiket lain sebanyak \pm 150 tiket dengan total harga Rp.874.505.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk menanggung biaya tiket musik band Coldplay yang sudah dibayarkan lebih dulu oleh customer atau pelanggan Penggugat.
19. Bahwa adapun biaya yang harus ditanggung kembali oleh Penggugat untuk membeli tiket ke jasa penjual tiket lain dengan rincian sebagai berikut :

No	TANGGAL TRANSFER	NAMA REKENING	NOMINAL TRANSFER
1	05 November 2023	Sarah Jihan	Rp.89.400.000
2	05 Juni 2023	Sarah Jihan	Rp.35.000.000
3	20 Oktober 2023	Sarah Jihan	Rp.45.500.000
4	13 November 2023	Sarah Jihan	Rp.27.500.000
5	13 November 2023	Sarah Jihan	Rp.49.050.000
6	21 Mei 2023	Arista Prilia Ketaren	Rp.90.000.000
7	13 November 2023	Sarah Jihan	Rp.10.500.000
8	13 November 2023	Sarah Jihan	Rp.5.000.000
9	15 November 2023	Sarah Jihan	Rp.19.000.000
10	15 November 2023	Sarah Jihan	Rp.23.800.000
11	15 November 2023	Sarah Jihan	Rp.15.600.000
12	15 November 2023	Sarah Jihan	Rp.15.600.000
13	15 November 2023	Sarah Jihan	Rp.10.000.000
14	15 November 2023	Sarah Jihan	Rp. 800.000
15	15 November 2023	Sarah Jihan	Rp.10.800.000
16	15 November 2023	Sarah Jihan	Rp.5.400.000
17	15 November 2023	Arista Prilia Ketaren	Rp.8.000.000
18	15 November 2023	Arista Prilia Ketaren	Rp.7.950.000
19	19 Mei 2023	Arista Prilia Ketaren	Rp.7.500.000
20	19 Mei 2023	Arista Prilia Ketaren	Rp.7.500.000
21	22 Mei 2023	Arista Prilia Ketaren	Rp.20.000.000
22	19 Mei 2023	Arista Prilia Ketaren	Rp.25.000.000
23	21 Mei 2023	Arista Prilia Ketaren	Rp.39.000.000
24	21 Mei 2023	Arista Prilia Ketaren	Rp. 9.200.000
25	17 Mei 2023	Awanda Suci Wuland	Rp.10.500.000
26	18 Mei 2023	Dewi Astuti	Rp.15.000.000
27	17 Mei 2023	Loket.Com	Rp. 8.405.000
28	22 Mei 2023	Vanessa Juvientia Aurelia	Rp.11.000.000
29	17 Mei 2023	Vidina Audina	Rp. 6.000.000
30	09 November 2023	Vira Regina	Rp. 2.000.000
31	14 November 2023	Vira Regina	Rp.18.000.000
32	12 November 2023	Arista Aprilia	Rp.45.000.000
33	14 November 2023	Arista Aprilia	Rp.63.000.000
34	17 Mei 2023	Arya Elanda Zuriat	Rp. 7.500.000
35	17 Mei 2023	Arya Elanda Zuriat	Rp.13.000.000
36	17 Mei 2023	Arya Elanda Zuriat	Rp.26.000.000
37	17 Mei 2023	Yudha Pratama Junaidi	Rp.25.200.000
38	01 November 2023	Vivian Marlin Laksono	Rp.12.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	23 November 2023	Vivian Marlin Laksono	Rp. 5.000.000
40	15 November 2023	Meutia Fahira Syahra	Rp.19.000.000
41	18 November 2023	Vivian Marlin Laksono	Rp.10.000.000
TOTAL KESELURUHAN			Rp.874.505.000

20. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat, Penggugat juga harus menanggung biaya tiket pesawat dan hotel yang sudah dipesan lebih dahulu oleh Customer atau pelanggan Penggugat yang dengan jumlah biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
21. Bahwa atas uraian diatas, Penggugat telah mengambil sikap tidak mungkin lagi menunggu janji-janji dari Tergugat karena Penggugat sudah sangat sabar mengingat tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama penyediaan dan penjualan tiket coldplay antara Penggugat dengan Tergugat;
22. Bahwa dengan demikian tindakan / perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya untuk menyediakan tiket konser musik Coldplay yang berlangsung pada tanggal 15 November 2023, serta tidak mengembalikan seluruh dana /uang Penggugat yang sudah disetorkan kepada Tergugat sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi, harus dikualifisir sebagai tindakan / perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang telah mengakibatkan kerugian materil maupun immateril bagi Penggugat;
23. Bahwa hingga diajukan nya Gugatan ini, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan sisa dana /uang Penggugat sebesar Rp.1.207.100.000,- (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah);
24. Bahwa dengan demikian cukuplah terbukti bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana diatur didalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:



“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dan lebih lanjut diatur didalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyatakan :

“ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

25. Bahwa adapun kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat yang kesemuanya dapat diperhitungkan sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

Bahwa total sisa dana /uang Penggugat yang belum dikembalikan oleh tergugat adalah sebesar **Rp.1.207.100.000,- (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu ribu rupiah).**

KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa adapun kerugian Immateril Penggugat untuk membeli kembali tiket ke jasa Penjual Tiket lain sebanyak \pm 150 tiket dengan total harga **Rp.874.505.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah)** untuk menanggung biaya tiket musik band Coldplay yang sudah dibayarkan lebih dulu oleh Customer atau Pelanggan Penggugat.

Bahwa Penggugat juga harus menanggung biaya tiket pesawat dan hotel yang sudah dipesan lebih dahulu oleh Customer atau pelanggan Penggugat yang dengan jumlah biaya **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**



26. Bahwa oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas secara tunai dan sekaligus.
27. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar menyatakan menurut hukum Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat.
28. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hanya ilusi, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat atau *Conservatoir Beslag* atas harta tetap/tidak bergerak terhadap:
- Tanah dan Bangunan yang terletak di waterpoint K3 No 11 Jalan Waterpoint 2 - Citra Raya, Kel Ciakar, Kec Panongan, Tangerang, Banten.
 - Mobil Mercedes-Bens tahun 2015 type E 250 CGI AT (CKD warna Hitam dengan Nomor Polisi :B 2290 UBQ
 - Mobil Toyota Fortuner tahun 2023 Type GR warna Putih dengan Nomor Polisi : B : 1253 CJH
 - Tas milik Tergugat dengan Merek:
 - Hermes Lindy
 - Hermes Kelly
 - Chanel Boy
 - Hermes Picotin
 - Hermes Evelyn
 - Hermes Pouch
 - Hermes Constance



- Bottega
- Celine Green
- e. Sepatu milik Tergugat merek Loro Piana Shoes
- f. Sandal milik Tergugat Merek :
 - Hermes Sandal Oran
 - Manolo Hells

29. Bahwa adapun alasan Penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaan dan hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung.

30. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu **Uitvoerbaar Bij Voorraad** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.

31. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

32. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dengan seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenaan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat atau *Conservatoir Beslag* atas harta tetap/tidak bergerak terhadap :



- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di waterpoint K3 No 11 Jalan Waterpoint 2 - Citra Raya, Kel Ciakar, Kec Panongan, Tangerang, Banten;
- b. Mobil Mercedes-Bens tahun 2015 type E 250 CGI AT (CKD warna Hitam dengan Nomor Polisi :B 2290 UBQ;
- c. Mobil Toyota Fortuner tahun 2023 Type GR warna Putih dengan Nomor Polisi : B : 1253 CJH;
- d. Tas milik Tergugat dengan Merek:
 - Hermes Lindy
 - Hermes Kelly
 - Chanel Boy
 - Hermes Picotin
 - Hermes Evelyn
 - Hermes Pouch
 - Hermes Constance
 - Bottega
 - Celine Green
- e. Sepatu milik Tergugat merek Loro Piana Shoes;
- f. Sandal milik Tergugat Merek :
 - Hermes Sandal Oran
 - Manolo Hells

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan seluruh dana atau uang milik Penggugat sesuai dengan kesepakatan Tergugat dan Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik **materiil** maupun **immateriil** kepada Penggugat dengan cara pembayaran secara tunai dan sekaligus, yang kesemuanya dapat diperhitungkan sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa Total sisa dana /uang Penggugat yang belum dikembalikan oleh tergugat adalah sebesar Rp.1.207.100.000,- (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa adapapun kerugian Immateril Penggugat untuk membeli kembali tiket ke jasa Penjual Tiket lain sebanyak \pm 150 tiket dengan harga **Rp.874.505.000,-** (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk menanggung biaya tiket musik band Coldplay yang sudah dibayarkan lebih dulu oleh Customer atau Pelanggan Penggugat.

Bahwa Penggugat juga harus menanggung biaya tiket pesawat dan hotel yang sudah dipesan lebih dahulu oleh Customer atau pelanggan Penggugat yang dengan jumlah biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, bila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Gugatan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dipersidangan, yaitu:



- Untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas;
- Untuk Tergugat hadir Kuasanya yaitu DERMAN SITUMORANG, S.H., JOGI SITUMORANG, S.H., dan HILMANSYAH, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "**Derman Situmorang & Partners**" yang berkedudukan hukum di Gedung Dolarindo Jl. Samanhudi No. 35, Pasar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir di persidangan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. Faisal, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator dan selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tanggal 09 Februari 2023, menyatakan bahwa upaya perdamaian yang ditempuh antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil (gagal), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap kepada isi gugatannya tanpa ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara Elektronik (E-litigasi) sebagai berikut:

a. DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi Tergugat adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh jawaban Tergugat baik dan Konvensi maupun Rekonvensi.

1. Gugatan Penggugat salah objek (Error In Objectio).

- Bahwa sejak awal hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dibuatkan dalam suatu akte atau perjanjian melainkan didasari atas saling percaya.
- Bahwa jika Tergugat tidak dapat menyediakan Tiket Compliment Konser Coldplay yang dipesan oleh Penggugat tindakan Tergugat itu adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



- c. Bahwa untuk membuktikan bahwa persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum terbukti dengan adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat di Polres Jakarta Pusat dengan LP/B/2739/XI/2023/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKARTA PUSAT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 November 2023.
- d. Bahwa dalam Laporan Polisi tersebut di atas Penggugat melaporkan Tergugat dengan dugaan Tergugat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan 372 KUHP.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa objek perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum bukan Wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya.

2. Gugatan Penggugat Premature.

- a. Bahwa atas adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat ini Tergugat telah ditahan oleh pihak Kejari Jakarta Pusat di Lembaga Permasyarakatan Wanita Pondok Bambu. Saat ini perkara Tergugat yang diajukan oleh Penggugat baru masuk dalam proses persidangan.
- b. Bahwa berkaitan dengan Laporan Polisi sebagaimana disebut dalam huruf a di atas sampai saat ini belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan 372 KUHP.
- c. Bahwa oleh karena atas adanya Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka dengan demikian gugatan penggugat adalah gugatan yang Premature.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa dalam gugatan angka 6 Penggugat mendalilkan sebagai berikut:



“ Bahwa sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerjasama penyediaan tiket coldplay antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati jumlah tiket yang disediakan oleh Tergugat adalah sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) tiket konser dengan nominal uang yang disetor atau dibayar oleh Penggugat senilai Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus ribu rupiah)

- b. Bahwa dalam gugatan angka 8 Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“ Bahwa Penggugat telah beritikad baik melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tanggal 10 Mei 2023 , yakni antara lain melakukan pembayaran sejumlah 400 (empat Ratus) tiket sebesar Rp.1.321.800.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan system pembayaran melalui transfer M- Banking Bank Central Asia (BCA) sebagaimana rinciannya sebagai berikut:.....dst

- c. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam huruf a dan b di atas terdapat perbedaan jumlah uang yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat. Penggugat mendalilkan, Penggugat telah menyetorkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus ribu) untuk 430 tiket sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Penyediaan Dan Penjualan Tiket Coldplay tertanggal 10 mei 2023, sementara dalam dalil berikutnya Penggugat menyatakan menyetorkan uang pembelian tiket sebesar Rp.1.321.800.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- d. Bahwa selain kekaburan dalil Penggugat yang telah diuraikan di atas masih ada dalil Penggugat yang kabur, yakni Penggugat mendalilkan pembayaran pembelian tiket kepada Tergugat sekaligus tetapi pada kenyataannya Penggugat membayar pembelian tiket tersebut secara mencicil. Hal tersebut dapat dilihat



dalam dalil Penggugat pada gugatan angka 8. Dalam dalil angka 8 tersebut sangat jelas terperinci uang yang disetor Penggugat mulai disetor Penggugat dari Tanggal 05 Mei 2023- 28 Oktober 2023.

- e. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

b. DALAM KONVENSI

1. Bahwa tiket Coldplay yang akan disediakan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah Tiket Compliment.
2. Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya angka 5 mendalilkan pada tanggal 10 Mei 2023 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sepakat membuat dan menandatangani Memorandum Of Understanding dan dituangkan kembali dalam surat Perjanjian dan Penjualan Tiket Coldplay.
3. Bahwa sesungguhnya perjanjian yang disebut Penggugat Konvensi tidak dibuat pada tanggal 10 Mei, melainkan dibuat pada hari Kamis 09 November 2023 atau 6 (enam) hari sebelum berlangsungnya konser Coldplay.
4. Bahwa dari awal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah membuat kesepakatan tertulis yang berkaitan dengan jumlah Tiket Compliment yang akan disediakan oleh Tergugat. Penyediaan Tiket Compliment Tergantung seberapa banyak uang yang disetor oleh Penggugat Konvensi. Hal itu sangat jelas terlihat dari gugatan Penggugat pada angka 8 bagian D. URAIAN DAN FAKTA- FAKTA HUKUM.
5. Bahwa dalam angka 8 tersebut dengan jelas diuraikan bahwa uang yang dimaksud Penggugat Konvensi diberikan secara bertahap. Dengan demikian dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan telah ada kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar Tergugat Konvensi menyediakan tiket sebanyak 430 Tiket dan Penggugat Konvensi menyetor uang kepada Tergugat Konvensi



sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) sekaligus adalah tidak benar.

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada angka 14 adalah benar. Tiga hari sebelum berlangsungnya konser Penggugat Konvensi telah melaporkan Tergugat Konvensi ke Polres Jakarta Pusat dengan dugaan Tergugat Konvensi telah melakukan tindakan penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dengan LP/B/2739/XI/2023/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKARTA PUSAT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 November 2023.
7. Bahwa atas adanya tindakan Penggugat Konvensi yang melaporkan Tergugat Konvensi ke Polres Jakarta Pusat telah menghambat Tergugat Konvensi untuk melaksanakan kewajibannya menyediakan tiket yang di pesan oleh Penggugat Konvensi dan para Resaler lainnya.
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya angka 15 adalah benar. Tergugat Konvensi telah mengembalikan uang pemesanan tiket Coldplay kepada Penggugat Konvensi pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.114.700.000 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Pengembalian uang sebesar tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat Konvensi adalah bentuk tanggung jawab dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dengan harapan Penggugat Konvensi dapat menyelesaikan permasalahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara kekeluargaan.
10. Bahwa pada kenyataannya Pengugat Konvensi sampai saat ini tidak mencabut Laporan Polisi tersebut. Saat ini Tergugat Konvensi telah di Tahan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Rutan Pondok Bambu yang untuk selanjutnya akan segera diajukan ke persidangan berkaitan dengan Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi.
11. Bahwa Penggugat Konvensi berharap permasalahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diselesaikan secara win-win solution,



tetapi pada kenyataannya Penggugat Konvensi tidak pernah membuka diri untuk bermusyarah.

12. Bahwa diantara Resaler yang berkaitan dengan Tergugat Konvensi Penggugat Konvensi adalah Resaler yang paling “alot” diajak bermusyarah. Kuasa Hukum Tergugat Konvensi telah berkali-kali mengajukan perdamaian dengan Penggugat Konvensi dimana Tergugat Konvensi telah mengajukan penawaran kepada Penggugat Konvensi dengan memberikan 30% dari sisa kewajiban di awal dan sisanya sebesar 70 % akan diabayar oleh Tergugat Konvensi dengan cara mencicil. Penawaran yang sama juga diberikan kepada Resaler yang lain.
13. Bahwa atas adanya penawaran dari Tergugat Konvensi tentang pengembalian kewajiban Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi termasuk dengan para Resaler lain sesuai skema yang telah diuraikan dalam angka 9 di atas dapat diterima oleh Resaler yang lain, kecuali Penggugat Konvensi. Penggugat Konvensi meminta Tergugat Konvensi wajib mengembalikan kewajiban Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi secara penuh dengan tanpa cicilan.
14. Bahwa sesungguhnya para Resaler yang lain tidak berkeinginan untuk menng hukum Tergugat Konvensi secara pidana. Mereka tetap berkeinginan melakukan mediasi dengan Tergugat Konvensi. Gagalnya Mediasi antara Resaler dengan Tergugat Konvensi adalah akibat sikap dari Penggugat Konvensi yang sangat “alot”. Penggugat Konvensi sama sekali tidak mau bernegosiasi.
15. Bahwa dengan keadaan Tergugat Konvensi yang mendekam dalam tahanan, Tergugat Konvensi sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Konvensi. Sekiranya Penggugat Konvensi bersabar tidak melaporkan Tergugat Konvensi dengan dugaan melakukan tindak pidana Penipuan dan penggelapan, Tergugat Konvensi akan berupaya menyelesaikan kewajiban Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi.



16. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah menerima hukuman sesuai dengan Laporan Penggugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi menolak untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dengan alasan tidak mampu untuk melaksanakannya.
17. Bahwa adanya kewajiban Penggugat Konvensi kepada Pihak Ketiga bukan tanggung jawab Tergugat Konvensi sehingga dalil Penggugat Konvensi dalam gugatan Konvensi angka 18,19,20 haruslah ditolak.
18. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah menerima hukuman secara pidana, maka Tergugat Konvensi menolak untuk melaksanakan kewajiban segala kewajiban kepada Penggugat Konvensi sehingga gugatan Penggugat Konvensi pada angka 23 haruslah ditolak.
19. Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatan nomor 26 mendalilkan, Tergugat memiliki harta benda, sehingga Penggugat Konvensi memohon meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang Tergugat Konvensi. Bahwa Tergugat Konvensi tidak mempunyai harta, kecuali tas dan sepatu yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi Tas dan sepatu tersebut telah menjadi barang bukti atas adanya Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di Polres Jakarta Pusat.
20. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Konvensi secara tegas menolak seluruh gugatan dari Penggugat Konvensi.

c. DALAM PROVISI.

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya nomor 26 mendalilkan, Tergugat memiliki harta benda, sehingga Penggugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas benda-benda milik Tergugat.
- b. Bahwa Tergugat tidak mempunyai harta kecuali tas dan sepatu yang didalilkan oleh Pengugat.



- c. Bahwa tas dan sepatu tersebut di atas telah disita oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Pusat sebagai barang bukti atas adanya Laporan Polisi dari Penggugat.
- d. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika atas permohonan Penggugat Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tas dan sepatu Penggugat.

d. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi.
2. Bahwa sebelum adanya hubungan bisnis penyediaan Tiket Compliment Coldplay antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah berulang kali menjalin hubungan bisnis penyediaan tiket konser. Penyediaan tiket oleh Penggugat Rekonvensi berlangsung dengan baik tanpa ada masalah.
3. Bahwa alih-alih untuk membantu permodalan Penggugat Rekonvensi dalam pengadaan tiket compliment, Tergugat Rekonvensi telah menawarkan dengan bujuk rayu uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan kepolosan dan kebaikan Penggugat Rekonvensi uang di tawarkan oleh Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa sebelum konser Coldplay berlangsung Tergugat Rekonvensi telah meminta dengan cara memaksa modal yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut dalam angka 4 (empat) tersebut di atas sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mampu lagi menyediakan tiket yang di pesan oleh Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa selain kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, Pemberian keuntungan sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh



juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi adalah keuntungan yang tidak wajar.

7. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 – 5 (dua- lima) di atas, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan keuntungan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi pada gugatan Konvensi angka 8, Tergugat Rekonvensi telah menerima uang pengembalian (refund) pembelian tiket konser Coldplay dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.114.700.000 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
9. Bahwa pengembalian uang Tergugat Rekonvensi tersebut adalah upaya dari Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan perselisihan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secara kekeluargaan dengan harapan Tergugat tidak melaporkan Penggugat Rekonvensi secara pidana tetapi dalam kenyataannya Tergugat Rekonvensi tetap melanjutkan laporannya walaupun Penggugat Rekonvensi telah berupaya melakukan mediasi terhadap Tergugat Rekonvensi.
10. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi telah mengembalikan sebagian pembelian tiket compliment sebagaimana disebut dalam angka 7 (tujuh) di atas Tergugat tetap melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Polres Jakarta Pusat.
11. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut dalam angka 10 (sepuluh) Penggugat Rekonvensi telah mendekam di Rumah Tahanan Pondok Bambu dan dalam waktu dekat Penggugat Rekonvensi akan dihukum, sehingga adalah patut dan wajar jika Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan uang sebesar Rp.114.700.000 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi. Uang



tersebut akan digunakan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai biaya hidup selama Penggugat Rekonvensi berada dalam tahanan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Tergugat secara terang benderang, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Penggugat salah objek (Error in Objectio), Premature dan Kabur (Obscuur Libel) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Otvankelijke).

B. DALAM KONVENSI.

1. Menerima jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi.
3. Menyatakan tidak ada Perjanjian antara Penggugat Konvensi Dan Tergugat Konvensi dalam Penyediaan Tiket Konser Coldplay.
4. Menyatakan Tergugat Konvensi bebas dari segala kewajiban atau tuntutan yang berkaitan dengan dengan penyediaan tiket Coldplay, karena Penggugat Konvensi telah melakukan tuntutan pidana kepada Tergugat Konvensi sehingga Tergugat Konvensi tidak dapat berusaha untuk melakukan pengembalian uang Pengugat Konvensi;

C. DALAM PROVISI

1. Mempersilahkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo agar mempertimbangkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi atas tas dan sepatu Tergugat Konvensi yang telah menjadi barang bukti dalam perkara pidana atas laporan dari Penggugat Konvensi.
2. Menolak Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Waterpoint K3 No.11, Jalan Waterpoint 2- Citra Raya, Kelurahan Cakar, Kecamatan Panongan, Tangerang,Banten, Mobil Mercedes –Bens Tahun 2015 Type E 250 CGI AT (CKD warna hitam dengan nomor polisi B.2290 UBQ dan Mobil Totyota Fortuner tahun 2023 Type GR warna putih dengan nomor polisi



B 1253 CJH dengan alasan benda-benda tersebut bukan milik dari Tergugat.

D. DALAM REKONVENSİ.

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan keuntungan yang didapat Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan uang (refund) pembelian tiket compliment Coldplay yang terlanjur dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Polres Jakarta Pusat sebesar Rp.114.700.000 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian jawaban Tergugat, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, untuk itu Tergugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (aet aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi pada persidangan secara Elektronik/E-litigasi (Replik) tanggal 29 Februari 2024 dan atas Replik dari Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara Elektronik (E-litigasi) tanggal 07 Maret 2024, adapun Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat selengkapnya seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti, surat-surat, fotokopi, bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan Print Out Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tertanggal 10 Mei 2023, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 2E48FD35-C740-4BC6- BE27-DF1D88869436, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 5C36C22C-64A2-468C- 9E14-FBEF9394989E, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 3F649928-331A-485B- A6B0-4916034D2141, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 2C6B9E79-A1CE-4C8B- 90EC-8B0FBDE23785, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 49A576E5-F802-45EC-A982-2BH7775B0C1D, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 040E8C05-8463-4FFF- A897-698F3E79847A, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: A515AEC2-5285-43B9- 97E4-F2678FC3783A, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 611C88C6-782E-4083- ADE6-1148738683EB, diberi tanda bukti **P-9**;

Halaman 25 Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 599D919E-4A35-42FF-90DA-1BA1EDA19CDB, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 00C6179C-0D9A-4BE5-BF4F-CA70B8214058, diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 6A315400-53DC-4323-A8E1-84E68C24B75E, diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 737E65D8-F7D5-4C52-9B87-1090AD23B525, diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 615AD298-772C-423F-8FE1-4284F31200C8, diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: AD41D8FB-77A8-4B2B-92DC-0AE0005B2456, diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 7E86DD90-7ACF-472C-9A4A-0A60A56E15C6, diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 9DFD1196-



533C-4EBD- A6E3-587A891584A1, diberi tanda bukti **P-17**;

18. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 64097B94-A0C8-4516-BCD0-5E2FFD1B928E, diberi tanda bukti **P-18**;
19. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: DD331709-0D35-4BC7- 8435-DE245F88FD8D, diberi tanda bukti **P-19**;
20. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 56A52431-5603-4784- 97DE-6836EFEA0CA9, diberi tanda bukti **P-20**;
21. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 16761D94-2D54-44B8- B2E8-098380CEFEB5, diberi tanda bukti **P-21**;
22. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 61641BD3-C0AA-4481-AD08-6DE70AC4E5A6, diberi tanda bukti **P-22**;
23. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: D285B415-0FEF-43DC- B8DC-7665F220C7DF, diberi tanda bukti **P-23**;
24. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: AE425FFA-8DD5- 4347-8DE4- E498CF60517A, diberi tanda bukti **P-24**;
25. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: F915D538-F0E9-4B41- B408-D8A17A743CB2, diberi tanda bukti **P-25**;

26. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi :91D6F48A-3883-4F5D-B180-AA5CEBFDF581, diberi tanda bukti **P-26**;
27. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: BD715C99-F458-41A4- BB2D-992A6380D831, diberi tanda bukti **P-27**;
28. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 9705097B-6E4B- 4ADD-B66F- 55E94CEEC501, diberi tanda bukti **P-28**;
29. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 442DAB3F-966D- 4FD4-B565- 3D2442E4C09A, diberi tanda bukti **P-29**;
30. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 9D6DCDC8-D749- 4E0D-A264- E699D2A75571, diberi tanda bukti **P-30**;
31. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 556B65F8-E8DF-4E15- A1BD-A279E8B2A534, diberi tanda bukti **P-31**;
32. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 402856F5-5D68-4F94- 8FCB-103812C28500, diberi tanda bukti **P-32**;
33. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda

Halaman 28 Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: F5393E4C-6B9A-473A- 894F-E08593C28464, diberi tanda bukti **P-33**;

34. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: D9BFAB71-B6D8- 406E-9361- 12E6F2C27A59, diberi tanda bukti **P-34**;

35. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 72064929-EEA2-4811- 94AC-AABAB07F393B, diberi tanda bukti **P-35**;

36. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 53ACB333-5B52-4285- A593-46EED32F9DDC, diberi tanda bukti **P-36**;

37. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 7B340BBF-28F4-4130- A0F0-0E2890EB5809, diberi tanda bukti **P-37**;

38. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 2C5D33F9-2A92-438E- 803A-3EFFE8FD864C, diberi tanda bukti **P-38**;

39. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 4E1D1F91-C181-4E28- B6A6-ED2A09691E46, diberi tanda bukti **P-39**;

40. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: EF1B6439-34BD-4D15- 9067-DFB031BDE3FA, diberi tanda bukti **P-40**;

Halaman 29 Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: E253CA2F-0D29-470F- A48C-EA46E9A29934, diberi tanda bukti **P-41**;
42. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi :2F9D584D-5439-40FE-925A-7B5AC954E854, diberi tanda bukti **P-42**;
43. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 57AFBAB6-D07F- 4C1D-8073- 5D66C0320D88, diberi tanda bukti **P-43**;
44. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 38F4CB9A-6803-4878- 96B1-472FA476DDD2, diberi tanda bukti **P-44**;
45. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: A78BE8CE-CCF7- 4F77-B5A9- 645FEE0853A0, diberi tanda bukti **P-45**;
46. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 0112A4C8-457F-4F72- 9022-7E0C9B163E39, diberi tanda bukti **P-46**;
47. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 5AC67CD6-D313- 4BCF-9004- C410CDD16BAD, diberi tanda bukti **P-47**;
48. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 9A374A38-



732C-44CF- A62F-350E388D2AFA, diberi tanda bukti **P-48**;

49. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 05EC68DC-25B3-4F46- 963F-C2E1D1F0BA13, diberi tanda bukti **P-49**;
50. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: 26C14B83-78D4-4C80- A4E7-65EC1A434941, diberi tanda bukti **P-50**;
51. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Rekening Arya Elanda Zuriat dengan Nomor Rekening 6585170317 kepada Ghisca Debora Aritonang Nomor Rekening 7641368206 dengan No Referensi: B74D169F-2A9E- 4D3F-B003- D2BBF2B554FD, diberi tanda bukti **P-51**;
52. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-52**;
53. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-53**;
54. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-54**;
55. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-55**;
56. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-56**;
57. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Arista Prilia Ketaren Nomor Rekening 7310756312, diberi tanda bukti **P-57**;



58. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alikha Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-58**;
59. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alikha Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-59**;
60. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alikha Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-60**;
61. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alikha Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-61**;
62. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alikha Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-62**;
63. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alikha Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-63**;
64. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alikha Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-64**;
65. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alikha Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-65**;
66. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alikha Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-66**;
67. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alikha Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Sarah Jihan Nomor Rekening 2452389721, diberi tanda bukti **P-67**;
68. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alikha Nurul Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Arista Prilia Ketaren Nomor Rekening 7310756312, diberi tanda bukti **P-68**;

69. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alike Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Arista Prilia Ketaren Nomor Rekening 7310756312, diberi tanda bukti **P-69**;

70. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alike Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Arista Prilia Ketaren Nomor Rekening 7310756312, diberi tanda bukti **P-70**;

71. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alike Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Arista Prilia Ketaren Nomor Rekening 7310756312, diberi tanda bukti **P-71**;

72. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alike Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Arista Prilia Ketaren Nomor Rekening 7310756312, diberi tanda bukti **P-72**;

73. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alike Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Arista Prilia Ketaren Nomor Rekening 7310756312, diberi tanda bukti **P-73**;

74. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alike Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Arista Prilia Ketaren Nomor Rekening 7310756312, diberi tanda bukti **P-74**;

75. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alike Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Arista Prilia Ketaren Nomor Rekening 7310756312, diberi tanda bukti **P-75**;

76. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alike Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Awanda Suci Wuland, diberi tanda bukti **P-76**;

77. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alike Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Dwi Astuti Nomor Rekening 2182161072, diberi tanda bukti **P-77**;

78. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer tagihan pemesanan booking hotel di aplikasi TIKET.COM dengan ID Pesanan XHX9VUB5,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda bukti **P-78**;

79. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Vanessa Juventia Aurelia Nomor Rekening 0091869101, diberi tanda bukti **P-79**;

80. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Vidina Audina Nomor Rekening 4760390742, diberi tanda bukti **P-80**;

81. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Vira Regina Nomor Rekening 6310313660, diberi tanda bukti **P-81**;

82. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Vira Regina Nomor Rekening 6310313660, diberi tanda bukti **P-82**;

83. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Arista Prilia Ketaren Nomor Rekening 7310756312 dengan No Referensi: C2C1A927- 45A8-4D2D-A0D2- 37687181EB4F, diberi tanda bukti **P-83**;

84. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Arista Prilia Ketaren Nomor Rekening 7310756312 dengan No Referensi: E75029FC- 08EE-468A-8AE0- 37D286308C41, diberi tanda bukti **P-84**;

85. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Yudha Pratama Junaidi Nomor Rekening 7025170881, diberi tanda bukti **P-85**;

86. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Vivian Marlin Laksono Nomor Rekening 1620005998, diberi tanda bukti **P-86**;

87. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Vivian Marlin Laksono Nomor Rekening 1620005998, diberi tanda bukti **P-87**;

88. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Transfer dari Alika Nurul Indah



dengan Nomor Rekening 6043448159 kepada Meutia Fahira Syahra, diberi tanda bukti **P-88**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ALIKA NURUL INDAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat sekitar bulan oktober 2022 sebelum ada Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay;
- Bahwa hubungan Saksi dengan penggugat hanya sekedar kerjasama bisnis;
- Bahwa Saksi mengetahui dan ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tertanggal 10 Mei 2023 di Senayan City dan dihadiri oleh Saksi;
- Bahwa tiket yang harus di terima oleh penggugat kurang lebih 400 tiket konser Coldplay;
- Bahwa Penggugat telah meyetorkan uang sekitar Rp.1.400.000.000,- kepada Tergugat melalui transfer dan dibayar per Termin;
- Bahwa tiket konser Coldplay sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay saudara Tergugat tidak menyerahkan sama sekali tiket tersebut kepada Penggugat karena ternyata tiket yang sudah dijanjikan oleh Tergugat itu tidak ada;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya komunikasi dengan Tergugat agar uang yang sudah disetor kepada Tergugat agar segera di serahkan kepada penggugat dan dikembalikan sepenuhnya namun pada faktanya Tergugat tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut;



- Bahwa pengugat sudah bertemu dengan pihak keluarga dari Tergugat sekitar tanggal 13 November 2023 untuk minta Rifund namun keluarga dari Tergugat menjamin dan berjanji kalau Uang Penggugat akan dikembalikan dan dibayar secara cicil;
- Bahwa sampai selesai konser Coldplay pihak keluarga dari Tergugat juga belum mengembalikan uang Penggugat sebagaimana yang sudah telah dijanjikan;
- Bahwa Pengacara dari Tergugat pada saat mediasi di Polres Jakarta Pusat menawarkan akan menyerahkan 10 Unit Mobil kepada Penggugat dan pada faktanya tidak pernah terjadi;
- Bahwa Tergugat juga pernah menarwakan kepada Penggugat akan menyicil 30 % pertama dan sisanya akan dicicil tiap bulan, dan itupun tidak dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini uang yang di serahkan oleh Penggugat kepada Tergugat belum di kembalikan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat juga disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah diputus oleh Hakim 3 Tahun Penjara;

2. Saksi ARISTA PRILIA KETAREN.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dari Saksi Alik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat pada saat Penggugat melakukan pembelian tiket konser Coldplay kepada saksi;
- Bahwa Penggugat membeli tiket konser Coldplay dari saksi sekitar 30 Tiket dan total keseluruhan harga tiket yang dibeli oleh Penggugat kepada saksi sekitar Rp.300.000.000,- dan Tergugat melakukan Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tertanggal 10 Mei 2023 di Senayan City dan dihadiri oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membeli tiket konser Coldplay kepada saksi atas sebagai rasa pertanggungjawaban Penggugat kepada Customer yang sudah membeli tiket kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor SPDP/ 43/XI/ RES.1.11/ 2023/ Restro JP Tertanggal 16 November 2023 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang terbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resort Metropolitan Jakarta Pusat, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/98/ XI/ Res.1.11/2023/ Restro JP tertanggal 17 November 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resort Metropolitan Jakarta Pusat, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perintah Penahanan (Tingkatan Penuntutan) Nomor Print -33/M.1.10/ Eoh.2/01/2024 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang diterbitkan Kejaksaan Republik Indonesia Tinggi DKI Jakarta Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan asli dari Salinan Penetapan Nomor : 69/Pen.Pid/2024/ PN. JKT. PST yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 5 Januari 2024, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Dakwaan Nomor : PDM-08/ M.1.10/Eoh.2/01/2024 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan copy dari Salinan Surat Gugatan Penggugat dalam perkara aquo Tertanggal 08 Desember 2023 Angka 15 Gugatan, diberi tanda bukti **T-6**;

Halaman 37 Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy sesuai dengan copy Rekening Koran Tahapan Ekspresi Bank Central Asia halaman 11 Periode Agustus 2023 No rekening 7641368206 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotocopy sesuai dengan Print Out Rekening Koran Tahapan Ekspresi Bank Central Asia halaman 2 Periode Oktober 2023 No. Rekening 7641368206 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotocopy sesuai dengan Print Out Rekening Koran Tahapan Ekspresi Bank Central Asia halaman 27 Periode Oktober 2023.No Rekening 764138206 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotocopy sesuai dengan Print Out Rekening Koran Tahapan Ekspresi Bank Central Asia halaman 7 periode November 2023 Nomor Rekening 7641368206 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotocopy sesuai dengan Print Out Rekening Koran Tahapan Ekspresi Bank Central Asia halaman 9 periode November 2023 Nomor Rekening 7641368206 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Pengiriman uang (M- Banking Bank Central Asia) dari Nomor Rekening 6580091677 atas nama Vera Debora (Ibu kandung Tergugat), diberi tanda bukti **T-12**;
13. Fotocopy sesuai dengan Print Out Bukti Pengiriman Uang (M-Banking Bank Central Asia dari Nomor Rekening 2370313752 atas nama Reza Ramadhan Rivai, diberi tanda bukti **T-13**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik (E-litigasi) tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan (BAP);

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal ladi di persidangan, maka pihak Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang



memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisional yang pada pokoknya agar diletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat atau *Conservatoir Beslag* atas harta tetap / tidak bergerak terhadap :

1. Tanah dan Bangunan yang terletak di waterpoint K3 No 11 Jalan Waterpoint 2 - Citra Raya, Kel Ciakar, Kec Panongan, Tangerang, Banten;
2. Mobil Mercedes-Bens tahun 2015 type E 250 CGI AT (CKD warna Hitam dengan Nomor Polisi :B 2290 UBQ;
3. Mobil Toyota Fortuner tahun 2023 Type GR warna Putih dengan Nomor Polisi : B : 1253 CJH;
4. Tas milik Tergugat dengan Merek :
 - Hermes Lindy
 - Hermes Kelly
 - Chanel Boy
 - Hermes Picotin
 - Hermes Evelyn
 - Hermes Pouch
 - Hermes Constance
 - Bottega
 - Celine Green
5. Sepatu milik Tergugat merek Loro Piana Shoes;
6. Sandal milik Tergugat Merek :
 - Hermes Sandal Oran
 - Manolo Hells

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi atau *provisionele vordering* adalah bertujuan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sementara yang



mendahului putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara yang apabila dikabulkan dapat dilaksanakan secara serta merta;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi hanya dapat dimintakan terhadap tindakan sementara yang sifatnya melarang atau membolehkan, apakah larangan itu berupa penghentian kegiatan agar mencegah kerugian yang lebih besar nantinya bila salah satu pihak dinyatakan kalah atau melarang salah satu pihak agar tidak mengalihkan hak atas objek sengketa dan putusan itu melekat sifat serta-merta, segera dan mendesak, dan tuntutan itu tidak terkait dengan petitum pada pokok perkara, dan tujuan dari putusan provisi tersebut adalah untuk mempersiapkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan provisi yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, yaitu Meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat atau *Conservatoir Beslag* atas harta tetap/tidak bergerak, menurut hemat Majelis tuntutan provisi Penggugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara sebagaimana dapat dibaca dari posita angka 9 dan petitum pokok perkara angka 5 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dimintakan Penggugat dalam provisinya berhubungan dengan pokok perkara, maka tuntutan provisi dari Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan provisi dari Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat yang sebagai subyek hukum hanya dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan provisi, dengan demikian gugatan provisi dari Tergugat harus dikesampingkan;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, dengan memperhatikan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat dan fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin baik sebagai asas maupun kaedah hukum yang berlaku dalam Hukum Acara



Perdata tentang eksepsi, selanjutnya majelis mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Gugatan Penggugat salah objek (Error In Objectio);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa sejak awal hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dibuatkan dalam suatu akte atau perjanjian melainkan didasari atas saling percaya, yang mana apabila Tergugat tidak dapat menyediakan Tiket Compliment Konser Coldplay yang dipesan oleh Penggugat, tindakan Tergugat itu adalah Perbuatan Melawan Hukum bukan Wanprestasi (ingkar janji), terbukti dengan adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat di Polres Jakarta Pusat dengan LP / B / 2739 / XI / 2023 / SPKT / POLRES METROPOLITAN JAKARTA PUSAT / POLDA METRO JAYA tertanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah wanprestasi / cidera janji, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak sebagai dasar yang menerbitkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1, berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tertanggal 10 Mei 2023, menunjukkan bahwa terdapat adanya Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tertanggal 10 Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian telah nyata antara Penggugat dan Tergugat pernah membuat Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tertanggal 10 Mei 2023 yang telah disepakati Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat Premature;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa atas adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat, saat ini Tergugat telah ditahan oleh pihak Kejari Jakarta Pusat di Lembaga Permasyarakatan Wanita Pondok Bambu dan saat ini perkara Tergugat yang diajukan oleh Penggugat baru masuk dalam proses persidangan, dan sampai saat ini belum



ada keputusan hukum yang bersifat tetap yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan 372 KUHP, sehingga Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang Premature;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu perkara pidana mendapat putusan Pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terlebih dahulu sebelum dapat digugat secara perdata, selain itu sebelum Gugatan *a quo* diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan dari eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Tergugat beralasan pada pokoknya bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan pada gugatan Penggugat angka 6 dan 8 terdapat perbedaan jumlah uang yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat. Penggugat mendalilkan telah menyetorkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus ribu) untuk 430 tiket sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Penyediaan Dan Penjualan Tiket Coldplay tertanggal 10 Mei 2023, sementara dalam dalil berikutnya Penggugat menyatakan menyetorkan uang pembelian tiket sebesar Rp.1.321.800.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugata Penggugat dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat, sejatinya eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) yang dimaksudkan oleh Tergugat tersebut telah memasuki pada materi pokok perkara, sehingga untuk mengetahui jumlah setoran uang pembelian tiket Coldplay berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tertanggal 10 Mei 2023 masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan pada bagian eksepsi ini dan akan dipertimbangkan bersama dengan bagian pokok perkaranya, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat, karena setelah Penggugat melakukan pembayaran sejumlah 400 (empat ratus) tiket Coldplay sebesar Rp. 1.321.800.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, ternyata Tergugat justru tidak beritikad baik dengan tidak terlaksananya kewajiban Tergugat dalam menyediakan Wristband dan/atau E-Tiket Barcode, dimana Tergugat telah berjanji akan memberikan Wristband dan/atau E-Tiket Barcode yang merupakan tanda masuk dan tanda ganti Tiket Konser Musik Band Coldplay yang akan berlangsung dan/atau manggung tertanggal 15 November 2023 di stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian pada saat penukaran tiket telah dilangsungkan atau selambat-lambatnya 3 hari sebelum konser dimulai, atas kejadian tersebut Tergugat melakukan Refund atau mengembalikan sebagian dana kepada Penggugat sebesar Rp.114.700.000,- (seratus empat belas juta tuju ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat harus kembali membeli tiket ke jasa Penjual Tiket lain sebanyak \pm 150 tiket dengan total harga Rp.874.505.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk menanggung biaya tiket musik band Coldplay yang sudah dibayarkan lebih dulu oleh customer atau pelanggan Penggugat serta menanggung biaya tiket pesawat dan hotel yang sudah dipesan lebih dahulu oleh Customer atau pelanggan Penggugat yang dengan jumlah biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah membantah sebagaimana trurai dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR, maka baik Penggugat maupun Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-88 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti surat) dan adanya saksi dari Penggugat, karenanya terhadap bukti surat dari Penggugat maupun Tergugat dan ketetapan saksi dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya, sedangkan terhadap surat bukti dan keterangan saksi yang tidak relevansinya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dasar Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat tersebut dapat dilihat dan ditegaskan lagi oleh Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang berbunyi : "Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan seluruh dana atau uang milik Penggugat sesuai dengan kesepakatan Tergugat dan Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji)";

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur, maka harus ditinjau dari /atau bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak, dimana pihak debitur melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukum terhadap kreditur sesuai dengan yang telah disepakatinya di dalam perjanjian (vide Pasal 1243 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi tetap MA RI, terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi / cidera janji, yakni :

- Sama sekali tidak berprestasi ;
- Berprestasi tapi hanya sebagian ;
- Salah berprestasi ;
- Terlambat berprestasi ;

Menimbang, bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum wanprestasi / cidera janji maka berdasarkan Pasal



1267 KUH Perdata, pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur dengan hal-hal sebagai berikut :

- Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya;

Atau :

- Kreditur tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian, dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah wanprestasi / cidera janji, maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak sebagai dasar yang menerbitkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibuktikan adanya kewajiban hukum yang telah dilalaikan dan tidak dilaksanakan oleh pihak debitur, in casu Tergugat. Sehingga secara hukum patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari dalil kedua pihak, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay, dapat membuktikan terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni pada tanggal 08 Mei 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Memorandum of Understanding yang selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023 tepatnya di senayan city (Sosial Carden) dituangkan kembali dalam surat Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay dengan maksud dan tujuan bekerja sama dalam hal penjualan Tiket Konser Musik Band Coldplay yang akan berlangsung tanggal 15 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan bukti P-51 menunjukkan Penggugat telah menjalankan kewajibannya kepada Tergugat terkait Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tanggal 10 Mei 2023, dengan melakukan pembayaran untuk 400 (empat ratus) tiket sejumlah Rp.1.321.800.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan



ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dengan sistem pembayaran melalui transfer M-Banking Bank Central Asia (BCA);

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diatas, terkait dengan jumlah pembayaran sejumlah 400 (empat ratus) tiket sebesar Rp.1.321.800.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, Tergugat hanya membantah terkait dengan jumlah yang ada dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tanggal 10 Mei 2023 yaitu sebanyak 430 Tiket sejumlah Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah), hal mana dapat dilihat dari jawaban Tergugat angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa “uang yang dimaksud Penggugat Konvensi diberikan secara bertahap”, dengan demikian benar adanya setoran uang dari Penggugat untuk pembayaran 400 (empat ratus) tiket sejumlah Rp.1.321.800.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pembayaran sejumlah 400 (empat ratus) tiket sejumlah Rp.1.321.800.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dalam hal ini ternyata telah diterima dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Tergugat mendasarkan jumlah pembayaran sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tanggal 10 Mei 2023 yaitu sebanyak 430 Tiket sejumlah Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) seharusnya Tergugat mengingatkan Penggugat untuk membayar sesuai dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tanggal 10 Mei 2023 serta tidak menerima pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat untuk 400 (empat ratus) tiket sejumlah Rp.1.321.800.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maka dengan adanya fakta bahwa Tergugat telah menerima pembayaran dari Penggugat untuk 400 (empat ratus) tiket sejumlah Rp.1.321.800.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan diterima dengan baik oleh Tergugat, maka secara tidak langsung Tergugat menyetujui untuk menyediakan untuk 400 (empat ratus) tiket Band Coldplay kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mendalilkan atas Pembayaran tiket konser musik band coldplay tersebut, Tergugat berjanji akan memberikan Wristband dan/atau E-Tiket Barcode yang merupakan tanda masuk dan tanda ganti Tiket Konser Musik Band Coldplay yang mana akan berlangsung dan/atau manggung tertanggal 15 November 2023 di stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian pada saat penukaran tiket telah dilaksanakan atau selambat-lambatnya 3 hari sebelum konser dimulai, yangmana dalil tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya sehingga menjadi hal yang dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertemu untuk mencari solusi dalam rangka menyelesaikan permasalahan *a quo*, Penggugat memberi peringatan atau teguran kepada Tergugat agar segera memberikan Tiket Konser Musik Coldplay, karena Tergugat juga belum bisa menyediakan Tiket konser Coldplay pada H-3 tanggal konser, maka atas hal tersebut pada tanggal 13 November 2023 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Jakarta Pusat atas dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, yangmana Tergugat melakukan Refund atau mengembalikan sebagian dana kepada Penggugat sebesar Rp.114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), hal mana juga sesuai dengan dalil Tergugat dalam jawabannya pada angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa "Tergugat Konvensi telah mengembalikan uang pemesanan tiket Coldplay kepada Penggugat Konvensi pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.114.700.000 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang pada pokoknya sampai dengan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat, padahal Penggugat telah berusaha mencari jalan terbaik dengan mencari win-win solution, namun malah dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menunda-nunda pengembalian dana atau uang milik Penggugat, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat telah mengajukan penawaran kepada Penggugat dengan memberikan 30% dari sisa kewajiban di awal dan sisanya sebesar 70 % akan dibayar oleh Tergugat dengan cara mencicil namun Penggugat meminta Tergugat wajib mengembalikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat



Konvensi secara penuh dengan tanpa cicilan yang kemudian oleh Tergugat pada jawabannya angka 16 (enam belas) menyatakan “oleh karena Tergugat Konvensi telah menerima hukuman sesuai dengan Laporan Penggugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi menolak untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dengan alasan tidak mampu untuk melaksanakannya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-52 sampai dengan P-88 menunjukkan bahwa Penggugat telah kembali membeli tiket ke jasa Penjual Tiket lain sebanyak ± 150 tiket dengan total harga Rp.874.505.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk menanggung biaya tiket musik Band Coldplay yang sudah dibayarkan lebih dulu oleh customer atau pelanggan Penggugat serta menurut Penggugat biaya tiket pesawat dan hotel yang sudah dipesan lebih dahulu oleh Customer atau pelanggan Penggugat yang dengan jumlah biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian atas sikap dari Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk menyediakan tiket konser musik Band Coldplay tanggal konser 15 November 2023 dan tidak mengembalikan seluruh dana /uang Penggugat yang sudah disetorkan kepada Tergugat tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi / cidera janji sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Penggugat dianggap telah dapat membuktikan atas dalil pokok gugatannya, sehingga dengan demikian dalil pokok gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat sebagaimana dalam petitum-petitum dari gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket



Coldplay tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni pada tanggal 08 Mei 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Memorandum of Understanding yang selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023 tepatnya di senayan city (Sosial Carden) dituangkan kembali dalam surat Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay dengan maksud dan tujuan bekerja sama dalam hal penjualan Tiket Konser Musik Band Coldplay yang akan berlangsung tanggal 15 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta yangmana kemudian telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi / cidera janji dengan tidak melakukan kewajibannya untuk menyediakan tiket konser musik Band Coldplay tanggal konser 15 November 2023, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 4 (empat) agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan cara pembayaran secara tunai dan sekaligus yaitu sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

- Total sisa dana /uang Penggugat yang belum dikembalikan oleh tergugat adalah sebesar Rp.1.207.100.000,- (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIL

- Kerugian Immateril Penggugat untuk membeli kembali tiket ke jasa Penjual Tiket lain sebanyak \pm 150 tiket dengan harga Rp.874.505.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk menanggung biaya tiket musik band Coldplay yang sudah dibayarkan lebih dulu oleh Customer atau Pelanggan Penggugat;



- Penggugat juga harus menanggung biaya tiket pesawat dan hotel yang sudah dipesan lebih dahulu oleh Customer atau pelanggan Penggugat yang dengan jumlah biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah melakukan pembayaran untuk 400 (empat ratus) tiket sejumlah Rp.1.321.800.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), yangmana sampai pada H-3 untuk konser tanggal konser 15 November 2023 Tergugat tidak menyediakan tiket konser musik Band Coldplay dan Tergugat juga belum mengembalikan dana /uang Penggugat sejumlah Rp.1.207.100.000,- (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah), sehingga patut bila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp.1.207.100.000,- (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi immateriil yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp.874.505.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) akibat menanggung biaya tiket musik band Coldplay yang sudah dibayarkan lebih dulu oleh Customer atau Pelanggan Penggugat, oleh karena pada H-3 untuk konser tanggal konser 15 November 2023 Tergugat tidak menyediakan tiket konser musik Band Coldplay dan Tergugat juga belum mengembalikan dana /uang Penggugat sejumlah Rp.1.207.100.000,- (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) serta terhadap tuntutan tersebut Penggugat telah merincikan secara jelas dengan membuktikan adanya pembelian tiket ke jasa Penjual Tiket lain untuk menanggung biaya tiket musik band Coldplay yang sudah dibayarkan lebih dulu oleh Customer atau Pelanggan Penggugat sebagaimana bukti P-52 sampai dengan P-88, yangmana menurut Majelis Hakim apabila sisa uang pengembalian oleh Tergugat tersebut sudah dikembalikan, sehingga Penggugat tidak akan menanggung biaya tiket musik band Coldplay yang sudah dibayarkan lebih dulu oleh Customer atau Pelanggan Penggugat, maka tuntutan ganti rugi immateriil sejumlah Rp.874.505.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) digabung sebagai kerugian Materiil, sehingga jumlah total kerugian Penggugat adalah sejumlah Rp.2.081.605.000,00 (dua milyar delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan ganti rugi immaterial berupa biaya tiket pesawat dan hotel yang sudah dipesan lebih dahulu oleh Customer atau pelanggan Penggugat yang dengan jumlah biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim beranggapan bahwa tuntutan tersebut Penggugat tidak merincikan secara jelas serta tidak mengajukan pembuktian adanya biaya tiket pesawat dan hotel yang sudah dipesan lebih dahulu oleh Customer atau pelanggan Penggugat, sehingga tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tuntutan Penggugat angka 5 (lima) agar Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan sah dan berharga, namun tidak diikuti dengan surat permohonan tersendiri dari Penggugat dan secara factual Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita, dengan demikian maka terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang meminta agar Majelis Hakim : Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Gugatan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum angka 7 yang meminta agar Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, kasasi, maupun perlawanan (*uitvoerbarr bij vorrad*), Majelis Hakim menilai oleh karena tidak urgensinya serta tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhkan Putusan *uitvoerbarr bij vorrad* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 (1) HR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta (*uitvoerbarr bij vorrad*) dan provisional, serta kemungkinan terjadinya masalah-masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya nanti sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbarr bij vorrad*) dan Provisionil, maka Petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dimana Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak dating menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain



menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diawal;

Menimbang, bahwa oleh karena Rekonvensi yang diajukan Tergugat sebagai gugat balasan/gugat balik (Vide Pasal 132 a ayat (1) HIR jo 157 RBg) terhadap gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat dengan demikian beralasan untuk diperiksa (Vide Pasal 132b HIR jo 158 RBg), dengan memperhatikan tujuan dari adanya rekonvensi antara lain menegakkan Asas Peradilan Sederhana, menghemat biaya perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, mempermudah pemeriksaan serta menghindari putusan yang saling bertentangan, Komposisi para pihak dihubungkan dengan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi *a quo*, maka kedudukan pihak yang semula sebagai Penggugat dalam Konvensi sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan Konvensi dalam pokok perkara berlaku juga dan diambil alih dijadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan bukti-bukti dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang telah diajukan dalam Konvensi sama dengan bukti yang diajukan dalam Rekonvensi, yang mana bukti tersebut telah dipertimbangkan dimuka dan diambil alih dijadikan pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara telah dapat membuktikan sebagian dalil



gugatannya, dengan demikian gugatan rekonsensi sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan, karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah dikabulkan sebagian, maka dalam perkara ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi adalah pihak yang kalah, karenanya sesuai dengan Pasal 181 ayat 1 HIR, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta pasal pasal lain dalam HIR, pasal-pasal dalam KUH Perdata, serta pasal-pasal dalam peraturan dan ketentuan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut Hukum Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Tiket Coldplay tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan seluruh dana atau uang milik Penggugat sesuai dengan kesepakatan Tergugat dan Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat yang diperhitungkan sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

Total sisa dana /uang Penggugat yang belum dikembalikan oleh tergugat adalah sebesar Rp.1.207.100.000,- (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan Rp.874.505.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) akibat menanggung biaya tiket musik band Coldplay yang sudah dibayarkan lebih dulu oleh Customer atau Pelanggan Penggugat jadi total keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.2.081.605.000,00 (dua milyar delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah);

5. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.498.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, dengan **R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.**, dan **Dariyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari **Selasa, tanggal 04 Juni 2024**, dengan dibantu oleh **Khairuddin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat melalui email saornadapdap@gmail.com, serta Kuasa Tergugat melalui email dermansitumorang77@gmail.com.

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis



R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Khairuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	300.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	128.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
7. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	498.000,00;

(empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)